



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 439 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang:
- bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual;
 - bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia serta bertentangan dengan prinsip dan tujuan pendidikan tinggi;
 - bahwa untuk mencegah dan menyelesaikan kekerasan seksual pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara diperlukan pengaturan tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual;
 - bahwa ketentuan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual merupakan bagian dari Etika Akademik ;
 - bahwa ketentuan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual merupakan bagian dari Kode Etika dan Tata Tertib Mahasiswa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6585);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Departemen Agama ;
 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
 14. Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 15. Peraturan Menteri Agama No. 14 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 17. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Standarisasi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
 18. Keputusan Menteri Agama Nomor 490 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
 19. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas.
5. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program Magister, program Doktor, dan/atau program Spesialis dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
6. Direktur adalah pemimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Pascasarjana di lingkungan Universitas.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas;
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Universitas;
10. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas.
13. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya sehingga hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
14. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi, bimbingan, dan penguatan yang diberikan kepada Korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian Korban dapat diwujudkan.
15. Terlapor adalah Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan dan Warga Kampus yang disangkakan melakukan tindakan Kekerasan Seksual di lingkungan dan / atau di luar Universitas dan/atau di tempat terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
16. Pelaku adalah Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan dan Warga Kampus yang berdasarkan pemeriksaan terbukti melakukan tindakan Kekerasan Seksual di lingkungan dan/ atau diluar Universitas dan/ atau tempat terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi;

17. Pelapor adalah korban atau setiap orang yang diberikan kuasa oleh korban dan/atau keluarga korban, untuk melaporkan, menyampaikan informasi, atau keterangan mengenai tindakan kekerasan seksual yang ia lihat, dengar, dan/atau ketahui.
18. Korban adalah Sivitas Akademika dan/atau Tenaga Kependidikan yang mengalami kekerasan Seksual di lingkungan Universitas dan/atau di tempat terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
19. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan dalam sidang Dewan Kehormatan Dosen, Komisi Disiplin Mahasiswa tentang tindakan Kekerasan Seksual yang dilihat, didengar dan/atau dialami.
20. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
21. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu tindakan kekerasan seksual guna kepentingan penyelesaian.
22. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Universitas dalam proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan seksual ke sidang pengadilan;
23. Sistem Layanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SLT adalah sistem pelayanan dan pemeriksaan yang dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan seksual.
24. Unit Layanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat ULT adalah unit pelayanan pengaduan dan penyelesaian tindak Kekerasan Seksual yang ada di tiap fakultas.
25. Klinik Anti Kekerasan Seksual adalah pusat kajian yang dibentuk oleh Pusat Studi Gender dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di Universitas Islam Negeri Sumateta Utara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Azas perlindungan kekerasan seksual :

- a. Non-diskriminatif yaitu : sikap dan tindakan yang tidak mendiskriminasi korban
- b. Mempercepat proses penyelesaian kekerasan seksual.
- c. Keadilan yaitu perilaku kekerasan harus diproses dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa memandang status dan kedudukan pelaku;
- d. Melibatkan semua pihak yaitu pencegahan dan penanggulanga kekerasan seksual melibatkan semua Sivitas akademika, tenaga kependidikan dan warga kampus.

Pasal 3

Keputusan Rektor ini bertujuan sebagai pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mewujudkan lingkungan kampus bebas dari kekerasan seksual.

Pasal 4

1. Keputusan Rektor berlaku bagi setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan, warga kampus yang melakukan kekerasan seksual pada waktu terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Peraturan rektor berlaku bagi setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang menjadi korban kekerasan seksual pada waktu terselenggaranya Tri Darma Perguruan Tinggi.

BAB III HAK KORBAN, SAKSI/ PELAPOR DAN TERLAPOR

Pasal 5

Korban Kekerasan Seksual berhak:

- a. Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
- b. Mendapatkan perlindungan dari ancaman atau kekerasan dari pihak lain;
- c. Mendapatkan pendampingan dalam pemulihan fisik dan non fisik;
- d. Mendapatkan pendampingan dalam penyelesaian kasus
- e. Mendapatkan jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan;

Pasal 6

Saksi/ Pelapor Kekerasan Seksual berhak:

- a. Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
- b. Meminta pendampingan dan pemulihan sesuai kebutuhan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan dari Terlapor dan/atau pihak lain;
- d. Jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di Universitas;

Bagian Kedua Hak Terlapor

Pasal 7

Selama proses penyelesaian kasus kekerasan seksual, Terlapor berhak:

- a. Mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas; dan/atau
- b. Mengajukan pendampingan bantuan hukum jika diperlukan.
- c. Mendapatkan pemulihan nama baik jika tidak terbukti melakukan kekerasan seksual.

BAB IV BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 8

Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual sebagaimana yang dimaksud adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non fisik kepada orang lain, yang

berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalikan. Pelecehan seksual termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh korban.

Pasal 9 Intimidasi Seksual

Intimidasi seksual sebagaimana yang dimaksud adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bias disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, media social, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

Pasal 10 Eksplorasi Seksual

Eksplorasi seksual sebagaimana yang dimaksud adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, social, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

Pasal 11 Pemaksaan Aborsi

Pemaksaan Aborsi sebagaimana dimaksud adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan pengguguran kandungan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Pasal 12 Perkosaan dan Pencabulan

Perkosaan sebagaimana yang dimaksud adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan, tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam system hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan diluar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang dibawah 18 tahun.

Pasal 13 Pemaksaan Pelacuran

Pemaksaan Pelacuran sebagaimana yang dimaksud adaah situasi dimana korban mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks, melacurkan seseorang dengan yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Pasal 14 Perbudakan Seksual

Perbudakan Seksual sebagaimana yang dimaksud adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apa pun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penangkapnya.

Pasal 15 Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual sebagaimana yang dimaksud adalah tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas seseorang, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Penyiksaan seksual juga bias dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun.

Pasal 16 Kekerasan Seksual Digital

Kekerasan seksual digital adalah kekerasan seksual berbasis media digital, baik internet maupun media social antara lain:

1. *Cyber Grooming*; pendekatan untuk memperdaya; penggunaan teknologi untuk dengan sengaja mencari calon korban yang memiliki potensi (baik secara pendidikan, usia, kondisi tubuh ataupun ekonomi) untuk dilecehkan ataupun ditipu.
2. *Cyber Harrashment*; pengiriman teks untuk menyakiti, menakuti, mengancam, mengganggu; pengiriman teks secara terus menerus dengan memanfaatkan teknologi, baik internet, ponsel, ataupun perangkat lain, yang dimaksudkan untuk menyakiti, mengganggu, menakut-nakuti ataupun mengancam seseorang.
3. *Illegal Content*; Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data ataupun informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum, seperti penyebaran konten yang berbau pornografi, *cyber pornography*, dll.
4. *Morphing*; Penggunaan teknologi untuk mendownload dan megedit gambar asli korban tanpa izin dan kemudian memposting ulang atau menggunggah kembali gambar editan tersebut ke berbagai situs web.
5. *Surveillance/Tracking/Cyber Stalking*; Penggunaan teknologi untuk menguntit dan memantau aktifitas atau perilaku korban yang menciptakan ketakutan atau rasa tidak aman pada korban seperti pelacakan GPS melalui ponsel, Pengambilan Video aktifitas pribadi korban tanpa izin, memasuki chat-rooms yang sering kali diakses korban.
6. *Online Prostitution*; Tindakan yang berhubungan dengan layanan pornografi online seperti kegiatan jual beli seks secara visual untuk mendapatkan uang.
7. *Revenge Porn/ Non-Consensual Pornography*; Kegiatan menyebarkan foto atau video intim seseorang secara online tanpa ijin sebagai bentuk usaha balas dendam dan bertujuan untuk merusak kehidupan korban didunia nyata ataupun mempermalukan korban didepan publik, misalnya penyebaran video intim di media social.
8. *Sexting*; kegiatan pelaku yang dengan sengaja mengirimkan gambar intimnya ataupun pesan bernada seksual dengan maksud untuk melecehkan korban, seperti

pengiriman foto alat kelamin tersangka, pengiriman pesan ajakan berhubungan intim, dll.

BAB V **PPERLINDUNGAN KEKERASAN SEKSUAL**

Bagian Ke satu Pencegahan Kekerasan Seksual

Pasal 17

- Universitas melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dengan:
- a. Mensosialisasikan informasi tentang anti Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas;
 - b. Meningkatkan pemahaman anti Kekerasan Seksual melalui pelatihan, seminar dan diskusi;
 - c. Pemberdayaan mahasiswa sebagai vocal point anti kekerasan seksual melalui pembentukan Klinik Anti Kekerasan Seksual;
 - d. Melakukan penataan tata ruang sarana dan prasarana fasilitas kampus yang aman dan nyaman.
 - e. Mendorong pengembangan kajian keilmuan dan dokumentasi berkelanjutan tentang kekerasan seksual berbasis pada pengarusutamaan gender;
 - f. Mengembangkan dan meningkatkan program konsultasi dan bantuan hukum tentang kekerasan seksual untuk sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua Unit Layanan Terpadu (ULT)

Pasal 18

Unit Layanan Terpadu (ULT) terdiri dari ULT Fakultas, ULT Lembaga Kampus dan atau Universitas dan ULT Universitas.

Pasal 19

Unit Layanan Terpadu (ULT) Fakultas

1. Unit layanan Terpadu Fakultas dikoordinir oleh Dekan;
2. Unit Layanan Terpadu ini terdiri dari Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Ketua jurusan, Dosen dan/ atau Penasehat Akademik serta Vocal Point;
3. Unit Layanan Terpadu Fakultas mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan terjadinya kekerasan seksual seksual;
 - b. Membentuk tim penyelidikan dan penyelesaian kekerasan seksual;
 - c. Mencari keterangan dan Bukti terjadinya kekerasan seksual;
 - d. Memanggil para pihak yang terkait dalam peristiwa terjadinya kekerasan seksual;
 - e. Melindungi kerahasiaan identitas para pihak
 - f. Menunjuk Unit Layanan Terpadu Lembaga Kampus untuk pendampingan dan atau penyelesaian peristiwa kekerasan seksual;
 - g. Melanjutkan penyelesaian kekerasan seksual ke tingkat Unit Layanan Terpadu Universitas.
4. Tim penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam ayat (3) point b terdiri dari ketua prodi, penasehat akademik dan atau vocal point.

Pasal 20

Unit Layanan Terpadu (ULT) Lembaga Kampus

1. Unit Layanan Terpadu dari Lembaga Kampus adalah layanan yang dibentuk oleh Fakultas dan atau Universitas;
2. Unit Layanan Terpadu ini dikoordinir oleh masing-masing ketua lembaga
3. Unit Layanan Terpadu ini terdiri dari Biro Psikologi, Biro Konseling, Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Kesehatan.
4. Unit Layanan Terpadu Lembaga Kampus mempunyai wewenang :
 - a. Mendampingi korban, saksi dan atau terlapor selama penyelesaian kekerasan seksual;
 - b. Melakukan pemulihan fisik dan psikis korban, saksi dan atau terlapor.
 - c. Membuat Surat Keterangan terkait kondisi korban, saksi dan atau terlapor;
 - d. Mendampingi korban, saksi dan atau terlapor pada penyelesaian kekerasan seksual
 - e. Mendampingi korban, saksi dan atau terlapor pada penyelesaian kekerasan seksual di Pengadilan.

Pasal 21

Unit Layanan Terpadu di tingkat Universitas

1. Unit Layanan Terpadu ini dikoordinir oleh Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum dan Keuangan dan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
2. Unit Layanan Terpadu pada tingkat ini terdiri dari Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dan Komisi Disiplin.
3. Unit Layanan Terpadu Universitas berwenang :
 - a. Meminta data terkait penyelesaian peristiwa kekerasan seksual dari Unit Layanan Terpadu Fakultas dan Unit Layanan Terpadu Lembaga Kampus;
 - b. Melakukan persidangan penyelesaian peristiwa kekerasan seksual;
 - c. Menetapkan pelaku kekerasan seksual
 - d. Menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual;

Bagian Ke tiga **Penyelesaian Kekerasan Seksual**

Pasal 22

Laporan dan atau pengaduan disampaikan kepada Unit Layanan Terpadu pada masing-masing Fakultas

- a. Dekan dalam hal ini wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama menerima laporan atau pengaduan dari para pihak, korban dan keluarga korban;
- b. Laporan disampaikan oleh setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban kekerasan seksual.
- c. Pengaduan disampaikan oleh korban dan atau keluarga korban.

Pasal 23

Bentuk dan cara mengajukan laporan atau pengaduan

1. Laporan dan atau pengaduan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau *on-line*
2. laporan dan atau pengaduan secara lisan dicatat oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama dan ditanda tangani oleh pelapor dan atau pengadu.

3. Laporan dan atau pengaduan diajukan berbentuk tertulis ditanda tangani oleh pelapor dan atau pengadu.
4. Setelah menerima pelaporan dan atau pengaduan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama mencari keterangan dan barang bukti telah terjadi kekerasan seksual bersama tim.

Bagian ke empat Pendampingan para pihak

Pasal 24

1. Pendampingan sebagaimana diberikan kepada korban, dan atau saksi dan terlapor yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga pendidik, dan warga kampus
2. Pendampingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah:
 - a. Pendampingan medis;
 - b. Pendampingan psikis;
 - c. Pendampingan dalam penyelesaian perkuliahan
 - d. Pendampingan (Bantuan hukum)
 - e. Bimbingan rohani
 - f. Pendampingan pemulihan sosial
 - g. Pendampingan lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas.
 - h. Pendampingan korban dalam penyelesaian kasus di Pengadilan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak secara berkala setiap tahun
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk :
 - a. Mengetahui kendala dalam perlindungan kekerasan seksual;
 - b. Mengetahui tingkat perkembangan jumlah kekerasan seksual;
 - c. Mengetahui tingkat kualitas bentuk kekerasan seksual;
 - d. Menemukan upaya-upaya penanggulangan kekerasan seksual.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara :
 - a. Penyebaran angket dan atau kuisioner kepada Unit Layanan Terpadu, Tenaga Kependidikan, Sivitas Akademik, Warga Kampus.
 - b. Melakukan wawancara kepada responden;
 - c. Obsevasi;
 - d. Focus Group Discution (FGD).
4. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi PSGA bekerja sama dengan Vocal Point.

BAB VII SANKSI

Pasal 26

1. Dalam hal Keputusan Rektor berupa sanksi bagi Pelaku yang berstatus sebagai Mahasiswa, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rektor tentang tata tertib Mahasiswa.

2. Dalam hal Keputusan Rektor berupa sanksi bagi Pelaku yang berstatus sebagai ASN dan warga kampus non-ASN, maka penjatuhan sanksi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kode etik dan/atau ketentuan mengenai disiplin pegawai.
3. Apabila diperlukan, sanksi dapat memuat hal-hal yang belum diatur dalam kode etik dan/atau tata tertib mahasiswa maupun disiplin pegawai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

1. Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam putusan ini, ditetapkan lebih lanjut di dalam edaran Rektor.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 12 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN,




S. AHRIN